



P U T U S A N

Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. H.Syukur III, RT/RW : 020/009, Kel. Sedatigede, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 05 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 05 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN selama 1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Tshirt warna hitam, 1 (satu) celana panjang training warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN bersama dengan RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan BISMA WINGKY GUSTIYANO (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No. 1-A Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN yang merupakan karyawan PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo dengan gaji pokok Rp. 4.368.581,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) bersama BISMA WINGKY GUSTIYANO (belum tertangkap) menjemput terdakwa di rumah dan mengajak nongkrong di Warkop HORE Jln. Bypass Juanda Sidoarjo. Sesampai dilokasi saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN membuka omongan mau minta tolong mengangkut barang-barang ditoko karena akan pindah toko dan terdakwa mengiyakan, kemudian terdakwa bersama dengan saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan BISMA WINGKY GUSTIYANO nongkrong hingga larut malam. Keesokan harinya harinya yaitu Rabu tanggal 05 Juni 2024, saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan BISMA WINGKY GUSTIYANO menyewa mobil dan datang di rumah terdakwa sekitar pukul 11.30 WIB langsung berangkat lagi;

Bahwa pada waktu itu terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dengan BISMA WINGKY GUSTIYANO menuju Siwalankerto Surabaya depan Kampus PETRA Surabaya untuk memarkirkan mobil, kemudian terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN bersama dengan saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan BISMA WINGKY GUSTIYANO boncengan sepeda motor terdakwa dan berhenti di Indomaret dan menunggu di warkop sekitar Siwalankerto Surabaya dan saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN pergi untuk bekerja, sekitar pukul 17.00 WIB saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN datang lagi untuk menjemput dan mengambil mobil yang sebelumnya diparkir dan segera menuju ke toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya bersama- sama;

Bahwa sesampainya di toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya sekitar pukul 17.30 WIB, saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN langsung mengambil barang-barang dari dalam toko untuk dimuat ke dalam mobil sewaan tersebut, tidak berselang lama terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO membantu memuat barang-barang tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko ke mobil dan sempat ada karyawan FRESMART dari cabang lain datang untuk mengambil barang sebentar, terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO pun sempat berhenti dan menghindari dari toko, setelah karyawan tersebut pergi baru mulai membantu lagi hingga sekitar pukul 19.30 WIB selesai memuat barang ke dalam mobil lalu saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN segera menutup toko dan pergi berangkat bersama-sama menuju ke rumah terdakwa di Jl. H.SYUKUR III no.44, RT/RW: 20/09, Kel. Sedatigede, Kec. Sedati, Kab Sidoarjo, kemudian barang sebagian besar diturunkan dan disimpan di dalam kamar terdakwa dan terdakwa diberi uang Rp. 100,000(seratus ribu rupiah) untuk isi bensin sepeda motor terdakwa;

Bahwa barang-barang yang ada dirumah terdakwa dijual sendiri oleh saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan sekitar bulan Juli 2024 terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO sempat bantu antar barang ke customer didaerah Kutisari Selatan Surabaya, untuk kesemua hasil dari penjualan yang membawa adalah saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN sendiri, dan sebagian dipergunakan untuk biaya dan keperluan lain saat liburan di Yogyakarta;

Bahwa barang-barang yang berhasil diambil di toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya adalah :

1. Telur ayam, 97 Kg, Rp. 2.667.500,-
2. Beras nak raja @5 kg, 26 pcs, Rp1.937.000,-
3. Beras nasi uduk @5kg, 25 pcs, Rp.1.862.500,-
4. Sunco minyak goreng @ 2 lt, 24 pcs, Rp.888.000,-
5. Ayam frozen 20pcs, Rp. 790.000,-
6. Beras raja rasa 10pcs, Rp. 745.000,-
7. Beras gentong rejeki, 8pcs, Rp. 569.000,-
8. Beras lahap, 8 pcs, Rp. 569.000,-
9. Boneless leg frozen, 9 pcs, Rp. 486.000,-
10. Sunco minyak goreng 1Lt. 25 pcs, 475.000,-
11. Champ nugget, 12 pcs, Rp. 438.000,-
12. D/F tongkol frozen 250gr, 16pcs, Rp. 400.000,-
13. Fiesta Chick Siomay 900gr, 4pcs, Rp. 372.000,-
14. Champ ssg jumbo bakar, 500gr, 12pcs, Rp.360.000,-
15. Champ beef 375gr, 10 pcs, Rp. 325.000,-
16. Fiesta stiki 500gr, 7 pcs, Rp. 283.500,-
17. Fiesta siomay, 180 gr, 11pcs, Rp.264.000,-
18. Fiesta SCB, 250gr, 6pcs, Rp.177.000,-

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby



19. Fiesta SCB, 500gr, 3pcs, Rp.147.000,-
20. Ayam size-A frozen, 4 pcs, Rp. 130.000,-
21. Telur ayam negeri, 4 pack, Rp.100.000,-
22. Fiesta nugget 500gr, 2pcs, Rp. 99.000,-
23. Mie sedaap ayam bawang, 4 pcs, Rp12.000,-
24. Champ chick, 1000gr, 2pcs, Rp. 90.000,-
25. Fiesta nugget 250 gr, 3pcs, Rp. 82.500,-
26. Fiesta cringkel cut, 1000gr, 2pcs, Rp.78.000,-
27. Fiesta crispy burger, 360 gr, 2pcs, Rp. 72.000,-
28. SBL(fillet paha), 1kg, 1Pcs, Rp. 63.500,-
29. Gloria wafer stick toples, 650gr, 3pcs, Rp.55.500,-
30. Kurma 500Gr, 2 Pcs, Rp.55.000,-
31. ABS Squas Orange 460 ml, 2 Pcs, Rp. 32.000,-
32. Glico Pocky Strawberry 45 Gr/Pc, Rp. 32.000,-
33. IF SAMBAL Pedas Botol Besar 340 ml Rp. 28.400,-
34. Kinder Joy T24 3X24X20 Gr, Rp. 27.000,-
35. You c-1000 Lv, Rp 22.500,-
36. Nipis Madu Lime Soda 330 ml(botol), Rp. 21.900,-
37. Marian Syrup Cocopandan 460 ml, Rp. 21.500,-
38. Champ Chick SSG/SANTAP Orig 546Gr, Rp. 18.500,-
39. Frozen Mineral Water 1500 ml/btl, Rp. 16.000,-
40. Deka Wafer Roll Mini BITES UBE 72 Gr/PAC, 15.000,-
41. Bikies SW/CHOCO108 Gr, Rp. 14.600,-
42. Champ Chick SSG AYAM MADU 300 Gr/Pac, Rp. 14.000,-
43. ORONAMIN C120ML/BTL, Rp. 12.600,-
44. AQUA 600 ML, Rp. 12.400,-
45. Dk Sukro ORIGINAL 95 Gr/PAC (INACT), Rp. 8.700,-
46. DK TIC TAC MIX 80 Gr/PAC (INACT), Rp.8.600,-
47. WILLIE WAFER STICK TIRAMISU 50 GR, Rp. 2.300,-
48. TARO POTATO BARBEQUE 36 GR, Rp. 7.200,-
49. BIHUNKU GORENG Spesial 55 Gr, Rp. 6.800,-
50. AQUA BTL 1,5 L, Rp. 5.800,-
51. MIE TELOR CAP 3 AYAM KUNING 200 Gr, Rp. 4.700,-
52. INDOMILK SUSU CAIR STRABERRY 190 ML, Rp. 4.500,-
53. DIAMOND UHT MILK FULL CREAM 200 ML, Rp. 3.910,-
54. DIAMOND UHT MILK CHOCOLATE 200 ML/PC, Rp. 3.910,-
55. DIAMOND UHT MIL STRABERRY 200 ML/PC, Rp. 3.910,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. LE MINERALE 600 ML, Rp. 3.520,-
 57. CLEO ECOSHAPE 550 ML, Rp. 2.900,-
 58. CLEO MINERAL WATER 550 ML, Rp. 2.900,-
 59. WILLIE WAFER STICK CHOCOLATE 50 Gr, Rp. 2.300,-
 60. FROZEN MINERAL WATER 600 ML/BTL, Rp. 2.000,
 61. OKEY SSG BAKAR JUMBO 500 Gr/PAC (NEW), Rp. 240.00
- Dan uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ada di mesin kasir atau uang penjualan tanggal 05 Juni 2024.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN, toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No. 1-A Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN yang merupakan karyawan PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo mengajak mengangkut barang-barang ditoko tempat saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN bekerja dan Keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 05 Juni 2024, saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN bersama BISMA WINGKY GUSTIYANO menyewa mobil yang kemudian diparkirkan di depan Kampus PETRA Surabaya;

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sambil menunggu saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN bekerja, terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN dan BISMA WINGKY GUSTIYANO berboncengan sepeda motor menuju ke Siwalankerto Surabaya menunggu di warkop sekitar Siwalankerto Surabaya. Sekitar pukul 17.00 WIB, saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN datang untuk menjemput dan mengambil mobil yang sebelumnya diparkir dan segera menuju ke toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya bersama- sama;

Bahwa sesampainya di toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya sekitar pukul 17.30 WIB, saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN langsung mengambil barang-barang dari dalam toko untuk dimuat ke dalam mobil sewaan tersebut, tidak berselang lama terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO membantu memuat barang-barang tersebut dari dalam toko ke mobil dan sempat ada karyawan FRESMART dari cabang lain datang untuk mengambil barang sebentar, terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO pun sempat berhenti dan menghindari dari toko, setelah karyawan tersebut pergi baru terdakwa mulai membantu lagi hingga sekitar pukul 19.30 WIB. Selesai memuat barang ke dalam mobil lalu saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN segera menutup toko dan pergi berangkat bersama-sama menuju ke rumah terdakwa di Jl. H.SYUKUR III no.44, RT/RW: 20/09, Kel. Sedatigede, Kec. Sedati, Kab Sidoarjo, kemudian barang sebagian besar diturunkan dan disimpan di dalam kamar terdakwa;

Bahwa dari membantu mengangkut barang-barang di tempat kerja saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN, terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN untuk isi bensin sepeda motor terdakwa dan terdakwa diajak untuk berlibur di Yogyakarta dengan menggunakan uang hasil dari penjualan barang-barang toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya;

Bahwa barang-barang yang berhasil diambil di toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya adalah :

1. Telur ayam, 97 Kg, Rp. 2.667.500,-
2. Beras nak raja @5 kg, 26 pcs, Rp1.937.000,-
3. Beras nasi uduk @5kg, 25 pcs, Rp1.862.500,-
4. Sunco minyak goreng @ 2 lt, 24 pcs, Rp.888.000,-
5. Ayam frozen 20pcs, Rp. 790.000,-
6. Beras raja rasa 10pcs, Rp. 745.000,-
7. Beras gentong rejeki, 8pcs, Rp. 569.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Beras lahap, 8 pcs, Rp. 569.000,-
9. Boneless leg frozen, 9 pcs, Rp. 486.000,-
10. Sunco minyak goreng 1Lt. 25 pcs, 475.000,-
11. Champ nugget, 12 pcs, Rp. 438.000,-
12. D/F tongkol frozen 250gr, 16pcs, Rp. 400.000,-
13. Fiesta Chick Siomay 900gr, 4pcs, Rp. 372.000,-
14. Champ ssg jumbo bakar, 500gr, 12pcs, Rp.360.000,-
15. Champ beef 375gr, 10 pcs, Rp. 325.000,-
16. Fiesta stiki 500gr, 7 pcs, Rp. 283.500,-
17. Fiesta siomay, 180 gr, 11pcs, Rp.264.000,-
18. Fiesta SCB, 250gr, 6pcs, Rp.177.000,-
19. Fiesta SCB, 500gr, 3pcs, Rp.147.000,-
20. Ayam size-A frozen, 4 pcs, Rp. 130.000,-
21. Telur ayam negeri, 4 pack, Rp.100.000,-
22. Fiesta nugget 500gr, 2pcs, Rp. 99.000,-
23. Mie sedaap ayam bawang, 4 pcs, Rp12.000,-
24. Champ chick, 1000gr, 2pcs, Rp. 90.000,-
25. Fiesta nugget 250 gr, 3pcs, Rp. 82.500,-
26. Fiesta cringkel cut, 1000gr, 2pcs, Rp.78.000,-
27. Fiesta crispy burger, 360 gr, 2pcs, Rp. 72.000,-
28. SBL(fillet paha), 1kg, 1Pcs, Rp. 63.500,-
29. Gloria wafer stick toples, 650gr, 3pcs, Rp.55.500,-
30. Kurma 500Gr, 2 Pcs, Rp.55.000,-
31. ABS Squas Orange 460 ml, 2 Pcs, Rp. 32.000,-
32. Glico Pocky Strawberry 45 Gr/Pc, Rp. 32.000,-
33. IF SAMBAL Pedas Botol Besar 340 ml Rp. 28.400,-
34. Kinder Joy T24 3X24X20 Gr, Rp. 27.000,-
35. You c-1000 Lv, Rp 22.500,-
36. Nipis Madu Lime Soda 330 ml(botol), Rp. 21.900,-
37. Marian Syrup Cocopandan 460 ml, Rp. 21.500,-
38. Champ Chick SSG/SANTAP Orig 546Gr, Rp. 18.500,-
39. Frozen Mineral Water 1500 ml/btl, Rp. 16.000,-
40. Deka Wafer Roll Mini BITES UBE 72 Gr/PAC, 15.000,-
41. Bikies SW/CHOCO108 Gr, Rp. 14.600,-
42. Champ Chick SSG AYAM MADU 300 Gr/Pac, Rp. 14.000,-
43. ORONAMIN C120ML/BTL, Rp. 12.600,-
44. AQUA 600 ML, Rp. 12.400,-

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Dk Sukro ORIGINAL 95 Gr/PAC (INACT), Rp. 8.700,-
46. DK TIC TAC MIX 80 Gr/PAC (INACT), Rp.8.600,-
47. WILLIE WAFER STICK TIRAMISU 50 GR, Rp. 2.300,-
48. TARO POTATO BARBEQUE 36 GR, Rp. 7.200,-
49. BIHUNKU GORENG Spesial 55 Gr, Rp. 6.800,-
50. AQUA BTL 1,5 L, Rp. 5.800,-
51. MIE TELOR CAP 3 AYAM KUNING 200 Gr, Rp. 4.700,-
52. INDOMILK SUSU CAIR STRABERRY 190 ML, Rp. 4.500,-
53. DIAMOND UHT MILK FULL CREAM 200 ML, Rp. 3.910,-
54. DIAMOND UHT MILK CHOCOLATE 200 ML/PC, Rp. 3.910,-
55. DIAMOND UHT MIL STRABERRY 200 ML/PC, Rp. 3.910,-
56. LE MINERALE 600 ML, Rp. 3.520,-
57. CLEO ECOSHAPE 550 ML, Rp. 2.900,-
58. CLEO MINERAL WATER 550 ML, Rp. 2.900,-
59. WILLIE WAFER STICK CHOCOLATE 50 Gr, Rp. 2.300,-
60. FROZEN MINERAL WATER 600 ML/BTL, Rp. 2.000,
61. OKEY SSG BAKAR JUMBO 500 Gr/PAC (NEW), Rp. 240.00

Dan uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ada di mesin kasir atau uang penjualan tanggal 05 Juni 2024.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN, toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi DENY YUSUF MAULANA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I no.24 Sidoarjo sejak tahun 2020 menjabat sebagai Area Kordinator, yang memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan SOP tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, penjualan di toko retail milik PT.PRIMA FOOD area Surabaya Timur sesuai tugas yang diberikan pimpinan langsung kepada saksi;

- Bahwa PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I no.24 Sidoarjo bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saat saksi mendapat info dari ADE ELA KANZA dan RISTA (staf toko yang sift / jaga pagi) dan di push untuk melakukan pengecekan, lalu mereka pada sekitar jam 21.00 WIB datang ke toko untuk mengecek dan saat sampai di lokasi toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya, toko dalam keadaan terkunci lalu coba cek ke dalam ternyata banyak barang yang hilang;
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB setelah mendapat info dari saksi ADE ELA KANZA dan saksi RISTA bahwa ada dugaan saksi RIZAL WICAKSONO melakukan pencurian barang didalam toko, esok paginya tanggal 06 Juni 2024 sekitar 08.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke perusahaan PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I no.24 Sidoarjo, ditindak lanjuti dengan mengirimkan team Maintenance untuk cek rekaman CCTV toko dan dilakukan stok opname dan benar ditemukan data barang-barang milik toko yang hilang dan kejadian saat melakukan perbuatan tersebut terekam CCTV di toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya dan diketahui bahwa RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dibantu dengan kedua temannya yaitu terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA dan BISMA WINGKY GUSTIYANO (DPO) mengangkut barang ke dalam mobil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi BIMA SEPTIAN MADE SUWARNO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja di PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I no.24 Sidoarjo sejak tahun 2023 bulan Oktober. Saat ini menjabat sebagai Staf Toko (FOOD ADVISOR) yang memiliki tugas

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby



dan tanggung jawab memastikan SOP tentang administrasi, penjualan di toko retail milik PT.PRIMA FOOD area Surabaya Selatan sesuai tugas yang diberikan pimpinan langsung kepada saksi;

- Bahwa PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I no.24 Sidoarjo bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;
- Bahwa saksi diminta kordinator area selatan untuk ambil barang keperluan toko, di toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya berupa Susu White teh susu, teh pucuk, kopi kapal api, luwak white kopi, bumbu masakan, Pada sekitar tanggal 05 Juni 2024 sekitar 18.00 WIB, dan disitu saksi menjumpai seorang pegawai toko yang bernama RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN, dengan jabatan sama seperti saksi, waktu itu saksi melihat 1 (satu) mobil warna merah dan 2 orang temannya sedang mengangkut dan packing barang seperti telur dan beras dan lainnya, kemudian saksi bilang ke RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN mau ambil barang garingan, dan saksi minta barang sama RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN, disitu saksi dibantu packing, setelah itu saksi langsung kembali ke PT. PRIMA FRESMART, Jln. Karah agung Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membantu mengangkut barang dari dalam toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya dimuat kedalam mobil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi ADE AELA KANZA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I no.24 Sidoarjo sejak April tahun 2023. Saat ini menjabat sebagai Staf Toko (FOOD ADVISOR) yang memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan SOP tentang administrasi, penjualan di toko retail milik PT.PRIMA FOOD area Surabaya Selatan sesuai tugas yang diberikan pimpinan langsung kepada saksi;
- Bahwa PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I no.24 Sidoarjo bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB setelah diperintah pak DENI YUSUF MAULANA (kordinator area) untuk cek ke toko saat saudara ANDARISTA ARSI ROHMA JUNITA laporan karena curiga bahwa RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN (dalam berkas terpisah) tiba-tiba keluar dari semua grup karyawan, kemudian saksi dengan ANDARISTA ARSI ROHMA JUNITA dan ERMA (staf toko) datang ke toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya, toko dalam keadaan terkunci lalu coba cek ke dalam ternyata banyak barang yang hilang, lewat WA grup bahwa sebagian besar barang di dalam toko telah raib atau hilang dan kejadian tersebut telah di laporkan ke kordinator area pak DENI YUSUF MAULANA kemudian beliau melanjutkan laporan ke PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I no.24 Sidoarjo sebagai induk perusahaan dan ditindak lanjuti dengan mengirimkan team Maintenace untuk cek rekaman CCTV toko dan dilakukan stok opname dan benar ditemukan data barang-barang milik toko yang hilang dan kejadian yang terekam CCTV di toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV saksi mengetahui terdakwa membantu mengangkut barang dari dalam toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya dimuat kedalam mobil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi ANDARISTA ARSI ROHMA JUNITA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I no.24 Sidoarjo sejak April tahun 2023. Saat ini menjabat sebagai Staf Toko (FOOD ADVISOR) yang memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan SOP tentang administrasi, penjualan di toko retail milik PT.PRIMA FOOD area Surabaya Selatan sesuai tugas yang diberikan pimpinan langsung kepada saksi;
- Bahwa PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I no.24 Sidoarjo bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB setelah diperintah pak DENI YUSUF MAULANA (kordinator area) untuk cek ke toko saat saudara saksi laporan karena curiga bahwa RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN (dalam berkas terpisah) tiba-tiba keluar dari semua grup karyawan, kemudian saksi dengan ADE AELA KANZA ROHMA JUNITA dan ERMA (staf toko) datang ke toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya, toko dalam keadaan terkunci lalu coba cek ke dalam ternyata banyak barang yang hilang, lewat WA grup bahwa sebagian besar barang di dalam toko telah raib atau hilang dan kejadian tersebut telah di laporkan ke kordinator area pak DENI YUSUF MAULANA kemudian beliau melanjutkan laporan ke PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I no.24 Sidoarjo sebagai induk perusahaan dan ditindak lanjuti dengan mengirimkan team Maintenace untuk cek rekaman CCTV toko dan dilakukan stok opname dan benar ditemukan data barang-barang milik toko yang hilang dan kejadian yang terekam CCTV di toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV saksi mengetahui terdakwa membantu mengangkut barang dari dalam toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya dimuat kedalam mobil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

5. Saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I no.24 Sidoarjo sejak terhitung tanggal 17 Oktober 2022 hingga saksi keluar dengan sendirinya tanggal 05 Juni 2024, saksi ditempatkan berpindah-pindah namun terakhir saksi ditempatkan di PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya dengan gaji pokok Rp. 4.368.581,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama BISMA WINGKY GUSTIYANO (belum tertangkap)

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa minta tolong mengangkut barang-barang ditoko karena akan pindah toko dan terdakwa mengiyakan, kemudian terdakwa bersama dengan saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan BISMA WINGKY GUSTIYANO nongkrong hingga larut malam. Keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 05 Juni 2024, saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan BISMA WINGKY GUSTIYANO menyewa mobil dan datang di rumah terdakwa sekitar pukul 11.30 WIB langsung berangkat lagi;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dengan BISMA WINGKY GUSTIYANO menuju Siwalankerto Surabaya depan Kampus PETRA Surabaya untuk memarkirkan mobil, kemudian terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN bersama dengan saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan BISMA WINGKY GUSTIYANO boncengan sepeda motor terdakwa dan berhenti di Indomaret dan menunggu di warkop sekitar Siwalankerto Surabaya dan saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN pergi untuk bekerja, sekitar pukul 17.00 WIB saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN datang lagi untuk menjemput dan mengambil mobil yang sebelumnya diparkir dan segera menuju ke toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya bersama- sama;
- Bahwa sesampainya di toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya sekitar pukul 17.30 WIB, saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN langsung mengambil barang-barang dari dalam toko untuk dimuat ke dalam mobil sewaan tersebut, tidak berselang lama terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO membantu memuat barang-barang tersebut dari dalam toko ke mobil dan sempat ada karyawan FRESMART dari cabang lain datang untuk mengambil barang sebentar, terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO pun sempat berhenti dan menghindari dari toko, setelah karyawan tersebut pergi baru mulai membantu lagi hingga sekitar pukul 19.30 WIB selesai memuat barang ke dalam mobil lalu saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN segera menutup toko dan pergi berangkat bersama-sama menuju ke rumah terdakwa di Jl. H.SYUKUR III no.44, RT/RW: 20/09, Kel. Sedatigede, Kec. Sedati, Kab Sidoarjo, kemudian barang sebagian besar diturunkan dan disimpan di dalam kamar terdakwa dan terdakwa diberi uang Rp. 100,000(seratus ribu rupiah) untuk isi bensin sepeda motor terdakwa;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang yang ada di rumah terdakwa dijual sendiri oleh saksi dan sekitar bulan Juli 2024 terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO sempat bantu antar barang ke customer di daerah Kutisari Selatan Surabaya, untuk kesemua hasil dari penjualan yang membawa adalah saksi sendiri, dan sebagian dipergunakan untuk biaya dan keperluan lain saat liburan di Yogyakarta bersama terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO;
- Bahwa uang setoran penjualan yang ada di kasir sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil di toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya adalah :
 - Telur ayam, 97 Kg, Rp. 2.667.500,-
 - Beras nak raja @5 kg, 26 pcs, Rp1.937.000,-
 - Beras nasi uduk @5kg, 25 pcs, Rp.1.862.500,-
 - Sunco minyak goreng @ 2 lt, 24 pcs, Rp.888.000,-
 - Ayam frozen 20pcs, Rp. 790.000,-
 - Beras raja rasa 10pcs, Rp. 745.000,-
 - Beras gentong rejeki, 8pcs, Rp. 569.000,-
 - Beras lahap, 8 pcs, Rp. 569.000,-
 - Boneless leg frozen, 9 pcs, Rp. 486.000,-
 - Sunco minyak goreng 1Lt. 25 pcs, 475.000,-
 - Champ nugget, 12 pcs, Rp. 438.000,-
 - D/F tongkol frozen 250gr, 16pcs, Rp. 400.000,-
 - Fiesta Chick Siomay 900gr, 4pcs, Rp. 372.000,-
 - Champ ssg jumbo bakar, 500gr, 12pcs, Rp.360.000,-
 - Champ beef 375gr, 10 pcs, Rp. 325.000,-
 - Fiesta stiki 500gr, 7 pcs, Rp. 283.500,-
 - Fiesta siomay, 180 gr, 11pcs, Rp.264.000,-
 - Fiesta SCB, 250gr, 6pcs, Rp.177.000,-
 - Fiesta SCB, 500gr, 3pcs, Rp.147.000,-
 - Ayam size-A frozen, 4 pcs, Rp. 130.000,-
 - Telur ayam negeri, 4 pack, Rp.100.000,-
 - Fiesta nugget 500gr, 2pcs, Rp. 99.000,-
 - Mie sedaap ayam bawang, 4 pcs, Rp12.000,-
 - Champ chick, 1000gr, 2pcs, Rp. 90.000,-
 - Fiesta nugget 250 gr, 3pcs, Rp. 82.500,-
 - Fiesta cringkel cut, 1000gr, 2pcs, Rp.78.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fiesta crispy burger, 360 gr, 2pcs, Rp. 72.000,-
 - SBL(fillet paha), 1kg, 1Pcs, Rp. 63.500,-
 - Gloria wafer stick toples, 650gr, 3pcs, Rp.55.500,-
 - Kurma 500Gr, 2 Pcs, Rp.55.000,-
 - ABS Squas Orange 460 ml, 2 Pcs, Rp. 32.000,-
 - Glico Pocky Strawberry 45 Gr/Pc, Rp. 32.000,-
 - IF SAMBAL Pedas Botol Besar 340 ml Rp. 28.400,-
 - Kinder Joy T24 3X24X20 Gr, Rp. 27.000,-
 - You c-1000 Lv, Rp 22.500,-
 - Nipis Madu Lime Soda 330 ml(botol), Rp. 21.900,-
 - Marian Syrup Cocopandan 460 ml, Rp. 21.500,-
 - Champ Chick SSG/SANTAP Orig 546Gr, Rp. 18.500,-
 - Frozen Mineral Water 1500 ml/btl, Rp. 16.000,-
 - Deka Wafer Roll Mini BITES UBE 72 Gr/PAC, 15.000,-
 - Bikies SW/CHOCO108 Gr, Rp. 14.600,-
 - Champ Chick SSG AYAM MADU 300 Gr/Pac, Rp. 14.000,-
 - ORONAMIN C120ML/BTL, Rp. 12.600,-
 - AQUA 600 ML, Rp. 12.400,-
 - Dk Sukro ORIGINAL 95 Gr/PAC (INACT), Rp. 8.700,-
 - DK TIC TAC MIX 80 Gr/PAC (INACT), Rp.8.600,-
 - WILLIE WAFER STICK TIRAMISU 50 GR, Rp. 2.300,-
 - TARO POTATO BARBEQUE 36 GR, Rp. 7.200,-
 - BIHUNKU GORENG Spesial 55 Gr, Rp. 6.800,-
 - AQUA BTL 1,5 L, Rp. 5.800,-
 - MIE TELOR CAP 3 AYAM KUNING 200 Gr, Rp. 4.700,-
 - INDOMILK SUSU CAIR STRABERRY 190 ML, Rp. 4.500,-
 - DIAMOND UHT MILK FULL CREAM 200 ML, Rp. 3.910,-
 - DIAMOND UHT MILK CHOCOLATE 200 ML/PC, Rp. 3.910,-
 - DIAMOND UHT MIL STRABERRY 200 ML/PC, Rp. 3.910,-
 - LE MINERALE 600 ML, Rp. 3.520,-
 - CLEO ECOSHAPE 550 ML, Rp. 2.900,-
 - CLEO MINERAL WATER 550 ML, Rp. 2.900,-
 - WILLIE WAFER STICK CHOCOLATE 50 Gr, Rp. 2.300,-
 - FROZEN MINERAL WATER 600 ML/BTL, Rp. 2.000,
 - OKEY SSG BAKAR JUMBO 500 Gr/PAC (NEW), Rp. 240.00
- Bahwa atas kejadian tersebut, toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

6. Saksi DWI CAHYO ANDRIARMEICO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Jl. H. Syukur III No. 44 RT/RW 20/09 Kel. Sedatigede Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat diintogasi terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No. 1-A Surabaya telah membantu saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang merupakan karyawan PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo memuat barang-barang dari dalam toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya ke mobil;
- Bahwa setelah selesai memuat barang ke dalam mobil lalu saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN segera menutup toko dan pergi berangkat bersama-sama menuju ke rumah terdakwa di Jl. H.SYUKUR III no.44, RT/RW: 20/09, Kel. Sedatigede, Kec. Sedati, Kab Sidoarjo, kemudian barang sebagian besar diturunkan dan disimpan di dalam kamar terdakwa dan terdakwa diberi uang Rp. 100,000(seratus ribu rupiah) untuk isi bensin sepeda motor terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ada dirumah terdakwa dijual sendiri oleh saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan sekitar bulan Juli 2024 terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO sempat bantu antar barang ke customer didaerah Kutisari Selatan Surabaya, untuk kesemua hasil dari penjualan yang membawa adalah saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN sendiri, dan sebagian dipergunakan untuk biaya dan keperluan lain saat liburan di Yogyakarta. Selain mengambil barang-barang juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ada di mesin kasir atau uang penjualan tanggal 05 Juni 2024;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN, toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.842.000,-
(dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

7. Saksi M. FERZA SETYO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Jl. H. Syukur III No. 44 RT/RW 20/09 Kel. Sedatigede Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat diintogasi terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No. 1-A Surabaya telah membantu saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang merupakan karyawan PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo memuat barang-barang dari dalam toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya ke mobil;
- Bahwa setelah selesai memuat barang ke dalam mobil lalu saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN segera menutup toko dan pergi berangkat bersama-sama menuju ke rumah terdakwa di Jl. H.SYUKUR III no.44, RT/RW: 20/09, Kel. Sedatigede, Kec. Sedati, Kab Sidoarjo, kemudian barang sebagian besar diturunkan dan disimpan di dalam kamar terdakwa dan terdakwa diberi uang Rp. 100,000(seratus ribu rupiah) untuk isi bensin sepeda motor terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ada dirumah terdakwa dijual sendiri oleh saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan sekitar bulan Juli 2024 terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO sempat bantu antar barang ke customer didaerah Kutisari Selatan Surabaya, untuk kesemua hasil dari penjualan yang membawa adalah saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN sendiri, dan sebagian dipergunakan untuk biaya dan keperluan lain saat liburan di Yogyakarta. Selain mengambil barang-barang juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ada di mesin kasir atau uang penjualan tanggal 05 Juni 2024;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN, toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.842.000,-
(dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN bersama dengan BISMA WINGKY GUSTIYANO (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No. 1-A Surabaya telah membantu saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang merupakan karyawan PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo memuat barang-barang milik Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No. 1-A Surabaya dari dalam toko ke mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN bersama BISMA WINGKY GUSTIYANO (belum tertangkap) minta tolong mengangkut barang-barang ditoko karena akan pindah toko dan terdakwa mengiyakan, kemudian terdakwa bersama dengan saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan BISMA WINGKY GUSTIYANO nongkrong hingga larut malam. Keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 05 Juni 2024, saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan BISMA WINGKY GUSTIYANO menyewa mobil dan datang di rumah terdakwa sekitar pukul 11.30 WIB langsung berangkat lagi;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dengan BISMA WINGKY GUSTIYANO menuju Siwalankerto Surabaya depan Kampus PETRA Surabaya untuk memarkirkan mobil, kemudian terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN bersama dengan saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan BISMA WINGKY GUSTIYANO boncengan sepeda motor terdakwa dan berhenti di Indomaret dan menunggu di warkop sekitar Siwalankerto Surabaya dan saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN pergi untuk bekerja, sekitar pukul 17.00 WIB saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN datang lagi untuk menjemput dan mengambil mobil yang sebelumnya diparkir dan segera menuju ke toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya bersama-sama;

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya sekitar pukul 17.30 WIB, saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN langsung mengambil barang-barang dari dalam toko untuk dimuat ke dalam mobil sewaan tersebut, tidak berselang lama terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO membantu memuat barang-barang tersebut dari dalam toko ke mobil dan sempat ada karyawan FRESMART dari cabang lain datang untuk mengambil barang sebentar, terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO pun sempat berhenti dan menghindari dari toko, setelah karyawan tersebut pergi baru mulai membantu lagi hingga sekitar pukul 19.30 WIB selesai memuat barang ke dalam mobil lalu saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN segera menutup toko dan pergi berangkat bersama-sama menuju ke rumah terdakwa di Jl. H.SYUKUR III no.44, RT/RW: 20/09, Kel. Sedatigede, Kec. Sedati, Kab Sidoarjo, kemudian barang sebagian besar diturunkan dan disimpan di dalam kamar terdakwa dan terdakwa diberi uang Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah) untuk isi bensin sepeda motor terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ada di rumah terdakwa dijual sendiri oleh saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan sekitar bulan Juli 2024 terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO sempat bantu antar barang ke customer di daerah Kutisari Selatan Surabaya, untuk kesemua hasil dari penjualan yang membawa adalah saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN sendiri, dan sebagian dipergunakan untuk biaya dan keperluan lain saat liburan di Yogyakarta;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil di toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya adalah :
 - Telur ayam, 97 Kg, Rp. 2.667.500,-
 - Beras nak raja @5 kg, 26 pcs, Rp1.937.000,-
 - Beras nasi uduk @5kg, 25 pcs, Rp.1.862.500,-
 - Sunco minyak goreng @ 2 lt, 24 pcs, Rp.888.000,-
 - Ayam frozen 20pcs, Rp. 790.000,-
 - Beras raja rasa 10pcs, Rp. 745.000,-
 - Beras gentong rejeki, 8pcs, Rp. 569.000,-
 - Beras lahap, 8 pcs, Rp. 569.000,-
 - Boneless leg frozen, 9 pcs, Rp. 486.000,-
 - Sunco minyak goreng 1Lt. 25 pcs, 475.000,-
 - Champ nugget, 12 pcs, Rp. 438.000,-
 - D/F tongkol frozen 250gr, 16pcs, Rp. 400.000,-

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby



- Fiesta Chick Siomay 900gr, 4pcs, Rp. 372.000,-
- Champ ssg jumbo bakar, 500gr, 12pcs, Rp.360.000,-
- Champ beef 375gr, 10 pcs, Rp. 325.000,-
- Fiesta stiki 500gr, 7 pcs, Rp. 283.500,-
- Fiesta siomay, 180 gr, 11pcs, Rp.264.000,-
- Fiesta SCB, 250gr, 6pcs, Rp.177.000,-
- Fiesta SCB, 500gr, 3pcs, Rp.147.000,-
- Ayam size-A frozen, 4 pcs, Rp. 130.000,-
- Telur ayam negeri, 4 pack, Rp.100.000,-
- Fiesta nugget 500gr, 2pcs, Rp. 99.000,-
- Mie sedaap ayam bawang, 4 pcs, Rp12.000,-
- Champ chick, 1000gr, 2pcs, Rp. 90.000,-
- Fiesta nugget 250 gr, 3pcs, Rp. 82.500,-
- Fiesta cringkel cut, 1000gr, 2pcs, Rp.78.000,-
- Fiesta crispy burger, 360 gr, 2pcs, Rp. 72.000,-
- SBL(fillet paha), 1kg, 1Pcs, Rp. 63.500,-
- Gloria wafer stick toples, 650gr, 3pcs, Rp.55.500,-
- Kurma 500Gr, 2 Pcs, Rp.55.000,-
- ABS Squas Orange 460 ml, 2 Pcs, Rp. 32.000,-
- Glico Pocky Strawberry 45 Gr/Pc, Rp. 32.000,-
- IF SAMBAL Pedas Botol Besar 340 ml Rp. 28.400,-
- Kinder Joy T24 3X24X20 Gr, Rp. 27.000,-
- You c-1000 Lv, Rp 22.500,-
- Nipis Madu Lime Soda 330 ml(botol), Rp. 21.900,-
- Marian Syrup Cocopandan 460 ml, Rp. 21.500,-
- Champ Chick SSG/SANTAP Orig 546Gr, Rp. 18.500,-
- Frozen Mineral Water 1500 ml/btl, Rp. 16.000,-
- Deka Wafer Roll Mini BITES UBE 72 Gr/PAC, 15.000,-
- Bikies SW/CHOCO108 Gr, Rp. 14.600,-
- Champ Chick SSG AYAM MADU 300 Gr/Pac, Rp. 14.000,-
- ORONAMIN C120ML/BTL, Rp. 12.600,-
- AQUA 600 ML, Rp. 12.400,-
- Dk Sukro ORIGINAL 95 Gr/PAC (INACT), Rp. 8.700,-
- DK TIC TAC MIX 80 Gr/PAC (INACT), Rp.8.600,-
- WILLIE WAFER STICK TIRAMISU 50 GR, Rp. 2.300,-
- TARO POTATO BARBEQUE 36 GR, Rp. 7.200,-
- BIHUNKU GORENG Spesial 55 Gr, Rp. 6.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AQUA BTL 1,5 L, Rp. 5.800,-
- MIE TELOR CAP 3 AYAM KUNING 200 Gr, Rp. 4.700,-
- INDOMILK SUSU CAIR STRABERRY 190 ML, Rp. 4.500,-
- DIAMOND UHT MILK FULL CREAM 200 ML, Rp. 3.910,-
- DIAMOND UHT MILK CHOCOLATE 200 ML/PC, Rp. 3.910,-
- DIAMOND UHT MIL STRABERRY 200 ML/PC, Rp. 3.910,-
- LE MINERALE 600 ML, Rp. 3.520,-
- CLEO ECOSHAPE 550 ML, Rp. 2.900,-
- CLEO MINERAL WATER 550 ML, Rp. 2.900,-
- WILLIE WAFER STICK CHOCOLATE 50 Gr, Rp. 2.300,-
- FROZEN MINERAL WATER 600 ML/BTL, Rp. 2.000,-
- OKEY SSG BAKAR JUMBO 500 Gr/PAC (NEW), Rp. 240.00
- Bahwa selain mengambil barang-barang juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ada di mesin kasir atau uang penjualan tanggal 05 Juni 2024;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN, toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Tshirt warna hitam;
- 1 (satu) celana panjang training warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN dan BISMA WINGKY GUSTIYANO (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No. 1-A Surabaya telah membantu saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang merupakan karyawan PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo memuat barang-barang PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya dari dalam toko ke mobil dan sempat ada karyawan FRESMART dari cabang lain datang untuk mengambil barang sebentar, terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO pun sempat berhenti

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby



dan menghindari dari toko, setelah karyawan tersebut pergi baru mulai membantu lagi hingga sekitar pukul 19.30 WIB selesai memuat barang ke dalam mobil lalu saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN segera menutup toko dan pergi berangkat bersama-sama menuju ke rumah terdakwa di Jl. H.SYUKUR III no.44, RT/RW: 20/09, Kel. Sedatigede, Kec. Sedati, Kab Sidoarjo, kemudian barang sebagian besar diturunkan dan disimpan di dalam kamar terdakwa dan terdakwa diberi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk isi bensin sepeda motor terdakwa. Bahwa barang-barang yang ada di rumah terdakwa dijual sendiri oleh saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan sekitar bulan Juli 2024 terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO sempat bantu antar barang ke customer di daerah Kutisari Selatan Surabaya. Selain mengambil barang-barang, saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ada di mesin kasir atau uang penjualan tanggal 05 Juni 2024. Untuk uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan kesemua hasil dari penjualan yang membawa adalah saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN sendiri, dan sebagian dipergunakan untuk biaya dan keperluan lain saat terdakwa bersama saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan BISMA WINGKY GUSTIYANO liburan di Yogyakarta;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN, toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut



pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama **Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan** dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan :

- Bahwa terdakwa **RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN** dan **BISMA WINGKY GUSTIYANO** (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 Juni



2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No. 1-A Surabaya telah membantu saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang merupakan karyawan PT. PRIMA FOOD Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo untuk memuat barang-barang PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya dari dalam toko ke mobil dan sempat ada karyawan FRESMART dari cabang lain datang untuk mengambil barang sebentar, terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO pun sempat berhenti dan menghindari dari toko, setelah karyawan tersebut pergi baru mulai membantu lagi hingga sekitar pukul 19.30 WIB selesai memuat barang ke dalam mobil lalu saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN segera menutup toko dan pergi berangkat bersama-sama menuju ke rumah terdakwa di Jl. H.SYUKUR III no.44, RT/RW: 20/09, Kel. Sedatigede, Kec. Sedati, Kab Sidoarjo, kemudian barang sebagian besar diturunkan dan disimpan di dalam kamar terdakwa dan terdakwa diberi uang Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah) untuk isi bensin sepeda motor terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang ada di rumah terdakwa dijual sendiri oleh saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan sekitar bulan Juli 2024 terdakwa dan BISMA WINGKY GUSTIYANO sempat bantu antar barang ke customer di daerah Kutisari Selatan Surabaya. Selain mengambil barang-barang, saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ada di mesin kasir atau uang penjualan tanggal 05 Juni 2024. Untuk uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan kesemua hasil dari penjualan yang membawa adalah saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN sendiri, dan sebagian dipergunakan untuk biaya dan keperluan lain saat terdakwa bersama saksi RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN dan BISMA WINGKY GUSTIYANO liburan di Yogyakarta;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil di toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya adalah :
 - Telur ayam, 97 Kg, Rp. 2.667.500,-,
 - Beras nak raja @5 kg, 26 pcs, Rp1.937.000,-
 - Beras nasi uduk @5kg, 25 pcs, Rp.1.862.500,-
 - Sunco minyak goreng @ 2 lt, 24 pcs, Rp.888.000,-
 - Ayam frozen 20pcs, Rp. 790.000,-
 - Beras raja rasa 10pcs, Rp. 745.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beras gentong rejeki, 8pcs, Rp. 569.000,-
- Beras lahap, 8 pcs, Rp. 569.000,-
- Boneless leg frozen, 9 pcs, Rp. 486.000,-
- Sunco minyak goreng 1Lt. 25 pcs, 475.000,-
- Champ nugget, 12 pcs, Rp. 438.000,-
- D/F tongkol frozen 250gr, 16pcs, Rp. 400.000,-
- Fiesta Chick Siomay 900gr, 4pcs, Rp. 372.000,-
- Champ ssg jumbo bakar, 500gr, 12pcs, Rp.360.000,-
- Champ beef 375gr, 10 pcs, Rp. 325.000,-
- Fiesta stiki 500gr, 7 pcs, Rp. 283.500,-
- Fiesta siomay, 180 gr, 11pcs, Rp.264.000,-
- Fiesta SCB, 250gr, 6pcs, Rp.177.000,-
- Fiesta SCB, 500gr, 3pcs, Rp.147.000,-
- Ayam size-A frozen, 4 pcs, Rp. 130.000,-
- Telur ayam negeri, 4 pack, Rp.100.000,-
- Fiesta nugget 500gr, 2pcs, Rp. 99.000,-
- Mie sedaap ayam bawang, 4 pcs, Rp.12.000,-
- Champ chick, 1000gr, 2pcs, Rp. 90.000,-
- Fiesta nugget 250 gr, 3pcs, Rp. 82.500,-
- Fiesta cringkel cut, 1000gr, 2pcs, Rp.78.000,-
- Fiesta crispy burger, 360 gr, 2pcs, Rp. 72.000,-
- SBL(fillet paha), 1kg, 1Pcs, Rp. 63.500,-
- Gloria wafer stick toples, 650gr, 3pcs, Rp.55.500,-
- Kurma 500Gr, 2 Pcs, Rp.55.000,-
- ABS Squas Orange 460 ml, 2 Pcs, Rp. 32.000,-
- Glico Pocky Strawberry 45 Gr/Pc, Rp. 32.000,-
- IF SAMBAL Pedas Botol Besar 340 ml Rp. 28.400,-
- Kinder Joy T24 3X24X20 Gr, Rp. 27.000,-
- You c-1000 Lv, Rp 22.500,-
- Nipis Madu Lime Soda 330 ml(botol), Rp. 21.900,-
- Marian Syrup Cocopandan 460 ml, Rp. 21.500,-
- Champ Chick SSG/SANTAP Orig 546Gr, Rp. 18.500,-
- Frozen Mineral Water 1500 ml/btl, Rp. 16.000,-
- Deka Wafer Roll Mini BITES UBE 72 Gr/PAC, 15.000,-
- Bikies SW/CHOCO108 Gr, Rp. 14.600,-
- Champ Chick SSG AYAM MADU 300 Gr/Pac, Rp. 14.000,-
- ORONAMIN C120ML/BTL, Rp. 12.600,-

Halaman 26 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby



- AQUA 600 ML, Rp. 12.400,-
 - Dk Sukro ORIGINAL 95 Gr/PAC (INACT), Rp. 8.700,-
 - DK TIC TAC MIX 80 Gr/PAC (INACT), Rp. 8.600,-
 - WILLIE WAFER STICK TIRAMISU 50 GR, Rp. 2.300,-
 - TARO POTATO BARBEQUE 36 GR, Rp. 7.200,-
 - BIHUNKU GORENG Spesial 55 Gr, Rp. 6.800,-
 - AQUA BTL 1,5 L, Rp. 5.800,-
 - MIE TELOR CAP 3 AYAM KUNING 200 Gr, Rp. 4.700,-
 - INDOMILK SUSU CAIR STRABERRY 190 ML, Rp. 4.500,-
 - DIAMOND UHT MILK FULL CREAM 200 ML, Rp. 3.910,-
 - DIAMOND UHT MILK CHOCOLATE 200 ML/PC, Rp. 3.910,-
 - DIAMOND UHT MILK STRABERRY 200 ML/PC, Rp. 3.910,-
 - LE MINERALE 600 ML, Rp. 3.520,-
 - CLEO ECOSHAPE 550 ML, Rp. 2.900,-
 - CLEO MINERAL WATER 550 ML, Rp. 2.900,-
 - WILLIE WAFER STICK CHOCOLATE 50 Gr, Rp. 2.300,-
 - FROZEN MINERAL WATER 600 ML/BTL, Rp. 2.000,-
 - OKEY SSG BAKAR JUMBO 500 Gr/PAC (NEW), Rp. 240.00
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAMADAN ANDREAN SAPUTRA Bin PAISAN, toko PT. PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah adalah adil dan patut kepadanya haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan pada diri Teerdakwa alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Tshirt warna hitam;
- 1 (satu) celana panjang training warna hitam;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Tshirt warna hitam;
 - 1 (satu) celana panjang training warna hitam;

Halaman 28 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 29 Putusan Pidana Nomor 2101/Pid.B/2024/PN Sby